



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudian Karnain Bin Bakarudin;
2. Tempat lahir : Desa Lingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. HTI No. 02 Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Adi Zulistian, S.H., Ertika Fitriani, S.H., M.M., Kgs. Muhammad Kaddafi, S.H., Abdi persada Daim, S.H., dan Zulkarnain Prabujaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "Adi Zulistian & Rekan", beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 2 Ruko Rukun Damai (sebelah SPBU Talang Jawa Atas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Sum Sel) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudian Karnain Bin Bakarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rudian Karnain Bin Bakarudin bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudian Karnain Bin Bakarudin berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3.08 (Tiga koma mol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna Biru Hitam memakai case warna putih bertuliskan SUPREME, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam nomor mesin : 3G1-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

941197 Nomor rangka MH33C1005CK940158 tanpa plat nopol, tanpa STNK, tanpa BPKB, Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan subsider, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa pemidanaan bukanlah ajang balas dendan dan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rudian Karnain Bin Bakarudin Bersama-sama dengan Saksi Dedi Saputra jaya Bin Denhawi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/splisting) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sekayu – Belimbing Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu – sabu berat netto 2,136 gram (Metamfetamina)”
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bermula ketika Terdakwa Rudian Karnain Bin Bakarudin pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib mendatangi rumah Saksi Dedi Saputra jaya Bin Denhawi (Alm) di Dusun I Desa Lingga Kabupaten Muara Enim setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkata “kak payo ado gawe dak kalu katek gawe kito ke PALI bae ngambek bahan, gek kito jual lagi bahan itu, hasilnya kito bagiduo kak” dan Saksi Dedi menjawab “payo berangkat kito” dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi Dedi berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam nomor mesin : 3G1-941197 Nomor rangka MH33C1005CK940158 tanpa nomor polisi dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Dedi sampai di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal abab lematang ilir untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Heru (DPO) melalui handphone dan mengatakan bahwa sudah berada di Desa Talang Bulang tidak lama kemudian sdr. Heru (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dedi kemudian sdr. Heru (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Dedi ke rumah sdr. Gores (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. Gores menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Saksi Dedi, sekira pukul 00.30 wib terdakwa dan saksi Dedi meninggalkan rumah sdr. Gores untuk kembali pulang ke Tanjung Enim pada saat melintas di Jalan Sekayu – Belimbing di Desa Talang Bulang Terdakwa hendak buang air kecil sehingga berhenti di pinggir jalan dan tidak lama berhenti ada mobil yang berhenti dan beberapa orang yang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Kabupaten Pali yaitu saksi Yeri hermedi, S. H., saksi Erza Juliarta dan saksi Periandi Agustian Simbolon dan langsung bergerak mendekati terdakwa dan saksi Dedi dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri saksi DEDI sehingga terdakwa dan saksi Dedi dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 3362/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,136 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Rudian Bin Karnain Bin Bakarudin Bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra Jaya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa Rudian Bin Karnain Bin Bakarudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Rudian Bin Karnain Bin Bakarudin Bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/splisting) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sekayu – Belimbing Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 2,136 gram (Metamfetamina)" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bermula ketika Terdakwa Rudian Karnain Bin Bakarudin pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib mendatangi rumah Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi (Alm) di Dusun I Desa Lingga Kabupaten Muara Enim setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkata "kak payo ado gawe dak kalu katek gawe kito ke PALI bae ngambek bahan, gek kito jual lagi bahan itu,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



hasilnya kito bagiduo kak” dan Saksi Dedi menjawab “payo berangkat kito” dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi Dedi berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam nomor mesin : 3G1-941197 Nomor rangka MH33C1005CK940158 tanpa nomor polisi dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Dedi sampai di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal abab lematang ilir untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Heru (DPO) melalui handphone dan mengatakan bahwa sudah berada di Desa Talang Bulang tidak lama kemudian sdr. Heru (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dedi kemudian sdr. Heru (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Dedi ke rumah sdr. Gores (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. Gores menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Saksi Dedi, sekira pukul 00.30 wib terdakwa dan saksi Dedi meninggalkan rumah sdr. Gores untuk kembali pulang ke Tanjung Enim pada saat melintas di Jalan Sekayu – Belimbing di Desa Talang Bulang Terdakwa hendak buang air kecil sehingga berhenti di pinggir jalan dan tidak lama berhenti ada mobil yang berhenti dan beberapa orang yang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Kabupaten Pali yaitu saksi Yeri hermedi, S. H., saksi Erza Juliarta dan saksi Periandi Agustian Simbolon dan langsung bergerak mendekati terdakwa dan saksi Dedi dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri saksi DEDI sehingga terdakwa dan saksi Dedi dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 3362/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,136 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rudian Bin Karnain Bin Bakarudin Bersama-sama dengan saksi Dedi Saputra Jaya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa Rudian Bin Karnain Bin Bakarudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeri Harmedi, S.H. Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;
 - Bahwa Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama Team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir berangkat dari Polres Penukal Abab Lematang Ilir menuju ke Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan langsung mengamankan Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang pada saat itu di pegang di tangan kiri Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Gores (DPO) di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi membeli 1 (satu) paket yang sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Erza Juliarta Bin Ediar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;
- Bahwa Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama Team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir berangkat dari Polres Penukal Abab Lematang Ilir menuju ke Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai di Desa Talang Bulang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan langsung mengamankan Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang pada saat itu di pegang di tangan kiri Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Gores (DPO) di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi membeli 1 (satu) paket yang sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap penyidik Kepolisian Polres Penukal Abab Lematang Ilir pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun I Lorong Jambu Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengajak saksi ke Penukal Abab Lematang Ilir dengan tujuan untuk mengambil bahan (sabu);
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berangkat ke Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menemui Gores, dan setelah bertemu dengan Gores selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan Gores dan langsung membayar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali tetapi belum sempat terjual Saksi dan Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan ditangkap penyidik Kepolisian Polres Penukal Abab Lematang Ilir karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa biersama dengan Saks Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi di Dusun I Lorong Jambu Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengajak saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi ke Penukal Abab Lematang Ilir dengan tujuan untuk mengambil bahan (sabu);
- Bahwa setelah itu Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berangkat ke Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menemui Gores, dan setelah bertemu dengan Gores selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan Gores dan langsung membayar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali tetapi belum sempat terjual Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dan Terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam nomor mesin 3G1-941197 nomor rangka MH33C1005CK940158 tanpa plat nopol, tanpa STNK tanpa BPKB;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna biru hitam memakai case warna putih bertuliskan SUPREME;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 3362/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,136 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saks Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi telah ditangkap karena ditemukan narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi di Dusun I Lorong Jambu Desa Lingga Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengajak saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi ke Penukal Abab Lematang Ilir dengan tujuan untuk mengambil bahan (sabu);

- Bahwa setelah itu Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berangkat ke Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menemui Gores, dan setelah bertemu dengan Gores selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan Gores dan langsung membayar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang pada saat itu di pegang di tangan kiri Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;

- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi jual kembali tetapi belum sempat terjual Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dan Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 3362/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,136 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian pelaku, namun demikian pengertian pelaku tersebut sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun dengan istilah setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diartikan manusia sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur pelaku

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



menegaskan tentang subyek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, kemudian karena Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur pelaku dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak maupun secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saks Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi telah ditangkap karena ditemukan narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi di Dusun I Lorong Jambu Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengajak saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi ke Penukal Abab Lematang Ilir dengan tujuan untuk mengambil bahan (sabu);
- Bahwa setelah itu Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berangkat ke Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menemui Gores, dan setelah bertemu dengan Gores selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan Gores dan langsung membayar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang pada saat itu di pegang di tangan kiri Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi jual kembali tetapi belum sempat terjual Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dan Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 3362/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,136 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan diartikan sebagai adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa ada melakukan tindakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima sabu tersebut, dengan demikian unsur ke 2(dua) ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan primer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pelaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian pelaku, namun demikian pengertian pelaku tersebut sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun dengan istilah setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diartikan manusia sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subyek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, kemudian karena Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum



adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur pelaku dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bersifat alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak maupun secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur memiliki dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sub unsur menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang atau menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, sub unsur menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, sub unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saks Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi telah ditangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi di Dusun I Lorong Jambu Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengajak saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi ke Penukal Abab Lematang Ilir dengan tujuan untuk mengambil bahan (sabu);
- Bahwa setelah itu Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berangkat ke Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menemui Gores, dan setelah bertemu dengan Gores selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan Gores dan langsung membayar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang pada saat itu di pegang di tangan kiri Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi jual kembali tetapi belum sempat terjual Saksi Dedi Saputra Jaya Bin Denhawi dan Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 3362/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,136 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan diartikan sebagai adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur menguasai sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki hubungan yang kuat dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dari Gores (DPO), maka dengan memperhatikan pengertian sub unsur menguasai dihubungkan dengan fakta sebagaimana tersebut di atas dimana pada pokoknya Terdakwa dapat mengendalikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 3362/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,136 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan subsider, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa pemidanaan bukanlah ajang balas dendan dan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana dalam unsur-unsur tersebut diatas dan terhadap lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi tindak pidananya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam nomor mesin 3G1-941197 nomor rangka MH33C1005CK940158 tanpa plat nopol, tanpa STNK tanpa BPKB dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna biru hitam memakai case warna putih bertuliskan supreme, merupakan alat yang digunakan pada saat tindak pidana ini dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudian Karnain Bin Bakarudin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



3. Menyatakan Terdakwa Rudian Karnain Bin Bakarudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam nomor mesin 3G1-941197 nomor rangka MH33C1005CK940158 tanpa plat nopol, tanpa STNK tanpa BPKB;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna biru hitam memakai case warna putih bertuliskan SUPREME;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. Ridho Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27